PEDOMAN
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

Alamat Kantor Pusat
Sahid Sudirman Center 15th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) 5082 – 1000
Fax : (021) 5082 – 1010

PEDOMAN
PENERAPAN
STRATEGI
ANTI FRAUD

JANUARI

2025

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	
INISIAL PEMBUAT :		

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

JANUARI 2025

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "CCB Indonesia") melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency),* dan kewajaran *(fairness)* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jajaran organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi, apa pun alasannya, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian internal di CCB Indonesia dalam kerangka penerapan manajemen risiko, khususnya risiko operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka CCB Indonesia menyusun Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan, pengidentifikasian, pendeteksian, dan pelaporan serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian internal terkait dengan tindakan *Fraud*.

Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Dasar Ketentuan 1

I.3. Tujuan Penyusunan 2

I.4. Kajian Berkala 2

BAB II UMUM **3**

BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO **4**

III.1. Aspek-aspek Manajemen Risiko 4

III.2. Cakupan Minimum 4

III.2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris 4

III.2.2. Kebijakan dan Prosedur 5

III.2.3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 6

III.3. Tugas dan Tanggung Jawab 7

III.3.1. Tanggung Jawab Unit Anti *Fraud* 7

III.3.2. Tanggung Jawab Pimpinan 8

III.3.3. Tanggung jawab Oleh *Marketing Head*/*Team Leader* dan *Branch Service Head* KC/KCP 9

III.3.4. Tanggung jawab Pegawai 11

III.3.5. Peranan Audit Internal 12

III.3.6. Rencana Tindak Lanjut Atas Terjadinya *Fraud* 13

III.3.7. Pelaporan Pihak Internal 13

III.3.8. Penanganan *Fraud* oleh Pihak Eksternal 13

Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

III.3.9. Pengalaman Sebagai Pembelajaran 13

III.4. Pengendalian dan Pemantauan 14

BAB IV STRATEGI ANTI *FRAUD* **15**

IV.1. Pengertian *Fraud* 15

IV.2. Pengenalan Budaya Anti *Fraud* 18

IV.3. Strategi Anti *Fraud* 19

IV.4. Penerapan Strategi Anti *Fraud* 20

1. Pencegahan 20
2. Deteksi 24
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 25
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 30

IV.5 Pengembalian dana Nasabah 31

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL **35**

BAB VI PENUTUP **36**

BAB VII HALAMAN PENGESAHAN **37**

Lampiran 1 : Pernyataan Kebijakan *Anti-Fraud* L – 2

Lampiran 2 : Pakta Integritas L – 3

Lampiran 3 : Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* L – 4

Lampiran 4 : Contoh Berita Acara Pemeriksaan L – 7

Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

1. CCB Indonesia didalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki potensi terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Terungkapnya beberapa kasus *Fraud* di industri perbankan dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah, dan/atau pihak lain. Untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di CCB Indonesia, perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi. Langkah proaktif yang dapat dilakukan antara lain dengan memiliki pola pencegahan, pengidentifikasian, dan pendeteksian serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian internal.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya F*raud*, maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud.* Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* di CCB Indonesia. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

I.2. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 14 September 2023.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

I.3. Tujuan Penyusunan

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai bagian dari kepatuhan CCB Indonesia terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
2. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
3. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh CCB Indonesia dalam melakukan bentuk pencegahan terhadap terjadinya *Fraud* yang dapat merugikan Bank secara finansial dan non finansial serta dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan termasuk reputasi Bank.
4. Memberikan arah kebijakan dan prosedur dalam tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya *fraud* maupun kesadaran risiko terhadap aktivitas kegiatan Bank.
5. Untuk menerapkan peraturan dasar yang berlaku di CCB Indonesia, bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi apa pun alasannya. Siapa pun di dalam perusahaan yang melakukan tindakan *Fraud,* tanpa terkecuali akan menerima sanksi dan/atau konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CCB Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku.

I.4. Kajian Berkala

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan atau lebih cepat apabila terdapat perubahan ketentuan eksternal atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB II

UMUM

Peluang terjadinya *Fraud* di CCB Indonesia diharapkan dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat dikurangi melalui pembangunan budaya kejujuran, keterbukaan, program bantuan kepada pegawai, dan usaha-usaha untuk menghilangkan kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan *Fraud*, baik yang dilakukan sendiri-sendiri, bersama-sama maupun dengan melibatkan pihak di luar CCB Indonesia. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di CCB Indonesia perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi tidak saja potensi *Fraud* yang berasal dari internal tetapi juga yang berasal dari eksternal.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan CCB Indonesia, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik. Namun demikian, agar penerapan Strategi Anti *Fraud* menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di CCB Indonesia pada seluruh jajaran organisasi, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun pegawai, maka Unit Anti *Fraud* akan berfungsi untuk mengkoordinir Strategi Anti *Fraud* dengan memastikan dan mengawasi pelaksanaan penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti *Fraud* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud,* CCB Indonesia menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

III.1. Aspek-aspek Manajemen Risiko

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud.* Aspek-aspek tersebut paling sedikit meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan.

III.2. Cakupan Minimum

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

III.2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di CCB Indonesia. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:

1. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
2. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi CCB Indonesia baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai;
3. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

4. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
5. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
6. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
7. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan eksternal agar seluruh pejabat dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kemudian didelegasikan kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Regional. Regional selanjutnya meneruskan pendelegasian kepada seluruh Pimpinan KC/KCP.

III.2.2. Kebijakan dan Prosedur

Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian *Fraud* yang disusun oleh CCB Indonesia, perlu mempertimbangkan ukuran Bank dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Kebijakan dan prosedur tersebut agar efektif dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit mencakup:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
3. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;

4. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
5. Mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*;
6. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;
7. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*;
8. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan
9. Hal lain yang dipandang perlu.

III.2.3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektivitas dan independensi penerapan Strategi Anti *Fraud*, CCB Indonesia telah memiliki Unit atau Fungsi yang menangani implementasi Strategi Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi serta pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Unit atau Fungsi Strategi Anti *Fraud* ("***Unit Anti Fraud***") tersebut paling sedikit sebagai berikut:

1. Pembentukan Unit Anti *Fraud* dalam struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha CCB Indonesia;
2. Penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
3. Pertanggungjawaban Unit Anti *Fraud* tersebut langsung kepada Direktur Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
4. Pelaksanaan tugas pada Unit Anti *Fraud* tersebut harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

III.3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan Penerapan Strategi Anti *Fraud,* jajaran organisasi dan setiap pegawai CCB Indonesia memiliki tanggung jawab masing-masing yang antara lain:

III.3.1. Tanggung Jawab Unit Anti *Fraud*

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Anti *Fraud*

1. Unit Anti *Fraud* bertanggungjawab atas penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan melakukan atau mengkoordinir penerapan Strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar yang meliputi Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ,serta Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
2. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan kejadian *Fraud* termasuk penyelesaian, evaluasi, dan tindak lanjut kepada:
 a. Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 b. OJK dengan persetujuan Direktur Utama setiap semester.
4. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* di lingkungan CCB Indonesia mulai dari pegawai sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5. Dapat melakukan investigasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait maupun dengan Divisi Audit Internal.
6. Memastikan, me-*monitoring* dan kontrol atas tindaklanjut hasil investigasi berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
7. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
8. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh, termasuk langkah-langkah penyempurnaan dan pengkinian strategi tersebut sesuai dengan perkembangan usaha CCB Indonesia.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

9. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan kehati-hatian untuk mencegah atau menangkal peluang terjadinya *Fraud.*
10. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut untuk menyelesaikan kasus-kasus *Fraud* disertai dengan upaya-upaya untuk meminimalkan potensi kerugian bagi CCB Indonesia.
11. Pengkajian atas kasus-kasus *Fraud* yang pernah terjadi untuk dapat diketahui akar permasalahannya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut dan perbaikan sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar kasus yang sama tidak dapat terulang lagi di masa yang akan datang.
12. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal CCB Indonesia agar seluruh jajaran organisasi dan setiap pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan pengendalian *Fraud.*

 Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti Fraud, Unit Anti Fraud wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti Fraud, maka unit Anti Fraud agar melakukan:

 a. Edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal unit Anti Fraud; dan
 b. Edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal (diluar unit Anti Fraud),

 terhadap kebijakan anti Fraud, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

III.3.2. Tanggung Jawab Pimpinan

1. Pencegahan terjadinya *Fraud*

Tanggung jawab yang wajib diemban Kepala Divisi, Kepala Unit, Kepala Regional, dan Pimpinan KC/KCP dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, yaitu:

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan

Divisi/Unit/Regional, KC/KCP, melakukan pengawasan terhadap unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya sehingga secara proaktif dapat mencegah dan/atau menangkal setiap potensi timbulnya kejadian *fraud*;

b. Melakukan pengembangan, pemeliharaan pengendalian internal dalam ruang lingkup tanggung jawabnya untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*;

c. Memastikan bahwa setiap indikasi dan/atau laporan kejadian *fraud* telah ditindaklanjuti segera dengan membuat laporan kejadian *fraud* kepada Divisi Risk Management-*Operational Risk* dan Unit Anti *Fraud*;

d. Mengambil tindakan disiplin terhadap pimpinan/pegawai di bawah supervisinya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga membuka peluang timbulnya tindakan *fraud*.

2. Perumusan kebijakan dan perancangan Ketentuan Internal

Dalam merumuskan suatu ketentuan internal, Kepala Divisi, Kepala Unit, Kepala Regional, Pimpinan KC/KCP memastikan bahwa:

a. Sistem pengawasan melekat telah dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kerja dan pencegahan kerugian dan *fraud* telah diperhitungkan;

b. Setiap perubahan sistem dan prosedur operasi telah mempertimbangkan risiko *fraud* dan kehilangan; dan

c. Setiap kelemahan sistem pengendalian internal dan sistem dan prosedur operasi yang terdeteksi atau diidentifikasi dapat segera diperbaiki sehingga tidak ada kesempatan bagi pihak yang berniat jahat untuk melakukan *fraud*.

III.3.3. Tanggung Jawab oleh *Marketing Head/Team Leader* dan *Branch Service Head* KC/KCP

1. Pencegahan dan Deteksi

Aktivitas usaha CCB Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pada umumnya dilaksanakan di KC/KCP sehingga potensi

terjadinya kasus *fraud*, khususnya yang termasuk dalam kategori kecurangan oleh pihak luar *(external fraud event)* dapat lebih besar. Tanggung jawab untuk pencegahan dan deteksi *Fraud* yang terletak di dalam operasional KC/KCP pada hakekatnya terletak pada pimpinan KC/KCP. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan langsung dengan nasabah sehari-hari dilaksanakan oleh *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* beserta dengan seluruh karyawan yang berada di bawah supervisinya. Oleh karena itu, *Marketing Head/Team Leader (*jika ada*)* dan *Branch Service Head* dibutuhkan untuk dapat:

a. Bertanggung jawab terhadap penilaian jenis risiko yang terlibat dalam operasional Bank;

b. Mengembangkan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko jika terjadi *fraud;*

c. Memastikan kontrol telah diterapkan secara konsisten, mencakup pengendalian dan memelihara catatan dari semua kontrol tersebut;

d. Meningkatkan kesadaran Anti *Fraud* antar pegawai termasuk pengetahuan tentang kebijakan Anti *Fraud* dalam perusahaan;

e. Memastikan bahwa telah menginformasikan kepada Pimpinan ketika penipuan telah terjadi atau diduga; dan

f. Melaksanakan kontrol baru untuk mengurangi risiko *fraud* serupa.

2. Pengendalian

Marketing Head/Team Leader (jika ada) dan *Branch Service Head* memastikan bahwa peluang bagi pegawai yang berada di bawah supervisinya untuk melakukan *Fraud* diminimalkan. Dalam membangun dan mempertahankan kontrol yang efektif diharapkan bahwa:

a. Sedapat mungkin ada pemisahan tugas sehingga kontrol dari fungsi kunci tidak tergantung dengan satu orang;

b. Pegawai yang cukup terlatih dan memiliki prosedur terdokumentasi secara relevan.

3. Penilaian perilaku

Dalam menilai perilaku pribadi pegawai, *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head*:

a. Memastikan bahwa pegawai yang berada di bawah supervisinya telah membaca dan memahami Peraturan Perusahaan tentang Kode Etik.

b. Mendorong pegawai untuk membuat pengungkapan internal malpraktik.

c. Memastikan bahwa pegawai yang berada di bawah supervisinya telah mengetahui bahwa perilaku *Fraud* adalah salah dan sadar akan konsekuensi dari keterlibatan dalam aktivitas *Fraud.*

d. Secara teratur memperkuat aturan yang berkaitan dengan perilaku pribadi.

4. Konsultasi dengan atasan

Ketika berhadapan dengan dugaan *Fraud*, *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* berkonsultasi dengan atasan langsung (Pimpinan KC/KCP), namun apabila tidak ada posisi *Marketing Head/Team Leader*, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan KC/KCP. Selanjutnya Pimpinan KC/KCP mengkonsultasikan kepada Divisi Human Capital untuk memeriksa kebutuhan dalam menangguhkan pegawai dan untuk memastikan bahwa semua dokumen asli telah diamankan dalam suatu tempat yang aman untuk penyelidikan lebih lanjut.

III.3.4. Tanggung Jawab Pegawai

Setiap pegawai memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dirinya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan atau oleh CCB Indonesia secara baik dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan. Sebagai bentuk pelayanan CCB Indonesia terhadap masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap standar integritas pribadi, seorang pegawai:

1. Mengingatkan atasannya, ketika pegawai percaya/tahu bahwa kesempatan untuk *fraud* ada karena terdapat kelemahan sistem dan prosedur atau kurangnya pengawasan yang efektif. Apabila pegawai

mengetahui bahwa atasan langsungnya telah melakukan tindakan *fraud* namun tidak memungkinkan untuk melapor ke atasan karena atasan tersebut adalah pelakunya, maka pegawai tersebut dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan *whistle blowing* atau melapor secara langsung kepada Unit Anti *Fraud*.

2. Melaporkan rincian kejadian sesegera mungkin kepada atasan pegawai atau atasan dari atasan pegawai di jajaran organisasi yang lebih tinggi berikutnya jika menduga terjadi *fraud* atau melihat tindakan/peristiwa mencurigakan.
3. Membantu dalam penyelidikan dengan membuat informasi yang relevan dan sesuai dengan wawancara kejadian.
4. Telah membaca, mengerti dan memahami Peraturan Perusahaan terutama pada pasal yang mengatur tentang Kode Etik.

III.3.5. Peranan Audit Internal

Peranan Audit Internal adalah untuk:

1. Menerapkan implementasi penerapan Strategi Anti *Fraud*, khususnya pada saat melaksanakan proses audit internal.
2. Berkoordinasi dengan Unit Anti *Fraud* serta melaporkan kepada Direktur Utama jika terjadi indikasi *Fraud*.
3. Memberikan pendapat kepada Divisi/Unit/Regional/KC/KCP pada kecukupan pengaturan untuk mengelola risiko *Fraud.*
4. Membantu dalam pencegahan dan pendeteksian *Fraud* dengan memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengaturan kontrol internal.
5. Sadar akan risiko *Fraud* dalam siklus perencanaan audit.
6. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dan berkoordinasi dengan Unit Anti *Fraud* dalam penyelidikan (investigasi) dugaan *Fraud.*
7. Berkoordinasi dengan Unit Anti *Fraud*, baik dalam proses, hasil maupun tindaklanjut investigasi.
8. Melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap sesuatu aktivitas operasional Bank yang dianggap berisiko tinggi atau rawan terhadap kejadian *fraud*, secara periodik.

III.3.6. Rencana Tindak Lanjut Atas Terjadinya *Fraud*

Direksi dan Dewan Komisaris yang akan melakukan tindak lanjut melalui Unit Anti *Fraud* jika telah terbukti ditemukan/diindikasikan terjadi *Fraud* pada CCB Indonesia.

III.3.7. Pelaporan Pihak Internal

1. Semua indikasi *Fraud* harus dilaporkan kepada Unit Anti *Fraud* di Kantor Pusat dengan tembusan kepada Divisi Audit Internal.
2. Dimana *Fraud* melibatkan pegawai, maka apabila diperlukan konsultasi kepada Divisi Human Capital dan Divisi Legal yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan sebelum dilakukan pengambilan tindakan terhadap individu yang terlibat.

III.3.8. Penanganan *Fraud* Oleh Pihak Eksternal

Ketika *fraud* telah terjadi dan memerlukan penanganan pihak eksternal, dapat dilakukan jika:

1. Telah ada opini legal berdasarkan koordinasi dengan Unit *Anti Fraud* dan unit kerja lainnya;
2. Dilaporkan dan diusulkan kepada Direktur Utama untuk disetujui penggunaan pihak eksternal dalam penanganan *fraud*;
3. Unit Anti *Fraud* akan mengkoordinasikan proses penggunaan pihak eksternal untuk penanganan *fraud*.

III.3.9. Pengalaman sebagai Pembelajaran

Dimana *fraud* telah terjadi, Kepala Divisi atau Direktur Bidang, atas saran dan masukan dari Unit Anti *Fraud*, Divisi Audit Internal maupun Divisi/Unit Kerja terkait lainnya, dapat membuat perubahan yang diperlukan terhadap Ketentuan Internal (Kebijakan/Pedoman/SOP/Imternal Memorandum) untuk memastikan bahwa *fraud* serupa tidak akan terjadi lagi atau terulang di masa depan.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

III.4. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, CCB Indonesia akan melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan Strategi Anti *Fraud.* Langkah-langkah tersebut paling sedikit sebagai berikut:

1. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh Divisi Audit Internal atas penerapan Strategi Anti *Fraud*;
2. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud,* misalnya standardisasi proses *recruitment*, kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib (*block leave*), dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
3. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, dengan memiliki program kontinjensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
5. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi terhadap fisik aset.

BAB IV

STRATEGI ANTI *FRAUD*

IV.1. Pengertian *Fraud*

1. Definisi *Fraud* sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan : "*Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung."

 Fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

2. *Fraud* sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan, termasuk pembobolan rekening nasabah di bank serta tindakan kejahatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah *Fraud*, umumnya familiar di kalangan perbankan dan dalam praktik operasional bank.

 Fraud juga termasuk dengan sengaja memanfaatkan kelemahan sistim IT, dan/atau menyebabkan kesalahan sistim IT (*error system*) untuk kepentingan atau keuntungan keuangan bagi sendiri atau orang lain, yang menyebabkan kerugian keuangan Nasabah dan/atau CCB Indonesia.

 Kelemahan sistim IT dan/atau kesalahan sistim IT (*error system*) yang tidak disengaja dan tidak menimbulkan keuntungan keuangan bagi diri sendiri dan/atau orang lain, sebagai akibat adanya kesalahan pemrograman, *data base*, *human error*, perangkat keras (*hard ware*) atau jaringan komunikasi (*network*) bukan termasuk dalam cakupan Anti Fraud, dan pengaturannya diatur dalam Kebijakan/Pedoman/SOP yang berkaitan dengan penggunaan sistim IT atau operasional lainnya.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

3. Jenis-jenis *Fraud*

Dalam Pedoman ini, CCB Indonesia membagi jenis-jenis perbuatan yang digolongkan *Fraud* berdasarkan penggolongan yaitu:

a. Korupsi meliputi :

1). Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen;
2). Penyuapan;
3). Penerimaan tidak sah; dan/atau
4). Pemerasan.

Yang dimaksud dengan “korupsi” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Penyalahgunaan aset meliputi :

1). Penyalahgunaan uang tunai;
2). Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
3). Penyalahgunaan aset lainnya.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan aset” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset LJK dan/atau pihak lain yang dikelola dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku di LJK dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap LJK dan/atau pihak lain.

c. Kecurangan laporan keuangan meliputi :

1). Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
2). Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.

Yang dimaksud dengan “kecurangan laporan keuangan” adalah kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk off balance sheet) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

d. Penipuan;

Yang dimaksud dengan "penipuan" adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa LJK, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan atau tidak merugikan terhadap Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

e. Pembocoran informasi rahasia; dan/atau

Yang dimaksud dengan "pembocoran informasi rahasia" adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyebarkan segala informasi yang bersifat rahasia milik LJK dan/atau pihak lain kepada pihak yang tidak berkepentingan, yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud yang tidak termasuk dalam lingkup huruf a hingga huruf e diatas).

Selain itu terdapat penggolongan jenis perbuatan yang dikategorikan *Fraud* berdasarkan kategori pelaku dibagi menjadi:

i. Internal *Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki guna memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

ii. Eksternal *Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pihak luar dengan memanfaatkan kelemahan prosedur Bank yang ada dan penggunaan sarana Bank sebagai aktivitas kejahatan yang dilakukan, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

iii. Gabungan *Fraud*

Fraud yang dilakukan dengan melakukan kolusi antara pihak internal dan eksternal Bank yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank. Kolusi umumnya terjadi dengan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki pihak internal dan menyiasati prosedur Bank yang ada dengan bantuan pihak eksternal sebagai eksekutor dari *Fraud* yang terjadi.

IV.2. Pengenalan Budaya Anti *Fraud*

1 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai setiap waktu selalu waspada dan dengan integritasnya melindungi kepentingan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.

2 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai berpartisipasi aktif dalam melindungi CCB Indonesia, nasabah, atau pihak lain dari hal-hal yang bertujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi, yang terjadi di lingkungan CCB Indonesia dan/atau menggunakan sarana CCB Indonesia.

3 Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan budaya anti *Fraud* antara lain dengan:

a. Direksi dan Dewan Komisaris tidak memberikan toleransi terhadap *Fraud* (*zero tolerance to Fraud*),

b. Investigasi secara profesional terhadap *Fraud* yang telah terdeteksi,

c. Konsisten dalam menghadapi seluruh kasus *Fraud* tanpa memandang posisi/jabatan pelaku *Fraud*,

d. Hasil kerugian (apabila ada) dari *Fraud*/kecurangan akan dipulihkan (*recovery*) dan didokumentasikan dengan baik, dan

e. Semua *Fraud* yang terjadi akan dilaporkan *(report)* kepada OJK.

IV.3. Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

1. Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud yang efektif, wajib memperhatikan paling sedikit:
 a. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 b. Kompleksitas kegiatan usaha;
 c. Jenis Fraud;
 d. Risiko terkait Fraud; dan
 e. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
2. Penerapan Strategi Anti Fraud, mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha CCB Indonesia tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.
3. Penerapan Strategi Anti Fraud wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha CCB Indonesia paling sedikit meliputi:
 a. Konsumen;
 b. Internal CCB Indonesia; dan
 c. Pihak lain.
4. Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud, CCB Indonesia menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti Fraud dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.
5. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan *Fraud* yang ada dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud,* memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 a. **Pencegahan**

 Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud,* yang paling kurang mencakup kesadaran anti *Fraud,*

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan Fraud.

b. **Deteksi**

Pilar deteksi berisi langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha CCB Indonesia, mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi Fraud.

c. **Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi**

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian Fraud dalam kegiatan usaha CCB Indonesia, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

d. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berisi langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti Fraud, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

IV.4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan

CCB Indonesia memandang bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting karena mencegah agar *Fraud* tidak terjadi lebih baik dari pada penanganan *Fraud* yang telah terjadi.

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran

mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran Anti *Fraud* yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di CCB Indonesia dan berbagai pihak yang berhubungan dengan CCB Indonesia terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

1). Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti-*Fraud*.

Dilakukan sosialisasi terkait kebijakan dan komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* (Lampiran 1), misalnya kebijakan dan komitmen untuk:

a). Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;

b). Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan CCB Indonesia; dan/atau

c). Memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

2). Program Budaya Anti *Fraud* Bagi Pegawai

Untuk mendorong penerapan budaya anti Fraud bagi pegawai, CCB Indonesia dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti Fraud, jenis Fraud, transparansi proses penanganan Fraud, dan tindak lanjut terhadap Fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.

Menanamkan budaya sadar risiko kepada pegawai dengan memberikan informasi mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan atau *job description* sehari-hari. Komunikasi dengan pegawai dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi ke cabang-cabang. Mengadakan pelatihan rutin pegawai, dengan memberikan materi penerapan manajemen risiko.

CCB Indonesia memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

kepada pegawai yang memiliki kesadaran anti Fraud tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan budaya anti Fraud.

3). Program Kepedulian dan Kewaspadaan Terhadap *Fraud* Bagi Nasabah

Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud.* Untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud* antara lain dengan pembuatan brosur, spanduk, poster, kartu taktil anti *Fraud*, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

4). Program kesadaran rekanan (*vendor/supplier awareness program*)

Memberikan informasi kepada rekanan Bank mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud.* Bank bisa membuat surat atau pemberitahuan tertulis kepada rekanan Bank bahwa rekanan tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah kepada pegawai Bank yang dapat mengakibatkan menjadi tidak independen dalam berhubungan dengan rekanan.

b. Identifikasi Kerawanan

1). Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu dalam hal terdapat indikasi Fraud. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.

2). CCB Indonesia melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal CCB Indonesia.

Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud.

3). Beberapa faktor internal CCB Indonesia yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya Fraud, antara lain:

a). Kurangnya pelatihan, pengetahuan dan keterampilan atas pencegahan dan penanganan Fraud;

b). Budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;

c). Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;

d). Pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan

e). Kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan Fraud.

c. Kebijakan Mengenal Pegawai/*Know Your Employee (KYE)*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling sedikit mencakup:

1). Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif.

Melalui sistem ini diharapkan dapat memberikan dan diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai (*pre-employee screening*) secara lengkap dan akurat sebelum diterima sebagai karyawan.

2). Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*.

3). Kebijakan "mengenali pegawai" (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai.

4). Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan fasilitas yang memadai.

5). Penyusunan *Job Description* yang jelas untuk setiap bagian, penetapan

pemisahan fungsi dalam keseluruhan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi sehingga tidak terjadi penyimpangan wewenang dan tanggung jawab.

6). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud* antara lain penerapan cuti wajib (*block leave*).

7). Penerapan kode etik bagi pegawai yang mengacu kepada kode etik CCB Indonesia.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan *fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing)*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Ketentuan tentang *Whistleblowing* diatur tersendiri pada Kebijakan dan SOP Whistleblowing.

b. Pemeriksaan Mendadak (*Surprise Audit)*

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada Unit Bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud,* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha CCB Indonesia. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Sering kali *fraud* ditemukan setelah ada korban. *Surprise audit* diharapkan akan membangun kesadaran para pegawai bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja diketahui. Hal ini akan membuat pegawai takut jika tertangkap melakukan *fraud*, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku *fraud* di CCB Indonesia.

c. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Sistem pengawasan (*surveillance system*) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*.

Sistem pengawasan (*surveillance system*) dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank yang ditunjuk oleh CCB Indonesia, yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktuwaktu apabila diperlukan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha CCB Indonesia.

Tujuan sistem pengawasan (*surveillance system*) adalah:

1). Melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan oleh CCB Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan.

2). Melakukan identifikasi, penilaian dan analisa terhadap prosedur standar yang ditetapkan dijalankan secara benar dan tepat.

3). Melakukan pemeriksaan terhadap proses kewenangan terhadap pelaksanaan transaksi.

4). Pendeteksian kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan strategi *Anti Fraud* di CCB Indonesia.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Investigasi

Dalam arti secara umum investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan

pelakunya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar investigasi yang dimiliki paling sedikit:

1). Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan antara lain:

 a). Analisis dan investigasi;

 b). Akuntansi forensik;
 Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan investigasi secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan dan/atau non keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan.

 c). Komputer forensik; dan/atau
 Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.

 d). Pekerjaan lapangan dan wawancara.
 Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif. Wawancara dapat dilakukan kepada korban, saksi dan terduga pelaku Fraud untuk memperoleh penjelasan secara lengkap dan akurat.

2). Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

3). Investigasi *fraud* oleh pihak Internal

 Investigasi di CCB Indonesia dilakukan oleh Unit Anti *Fraud* yang dapat dibantu oleh Divisi Audit Internal dan/atau Divisi Legal (jika diperlukan).

 Pelaksanaan investigasi fraud yang dilakukan oleh Unit Anti *Fraud* harus didokumentasikan dengan baik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan atau pernyataan tertulis (Contoh Berita Acara Pemeriksaan[*)] beserta contoh pertanyaan[**)] yang diajukan pada saat pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 4), yang ditandatangani oleh pihak yang hadir pada saat

proses investigasi dan/atau pihak yang terlibat selama proses investigasi antara lain:

a). Petugas pemeriksa atau petugas investigasi dari Internal CCB Indonesia, yaitu Unit Anti *Fraud* yang dapat dibantu oleh Divisi Audit Internal dan/atau Divisi Legal (jika diperlukan).

b). Para pihak yang dihadirkan pada proses investigasi, karena:

i. Memiliki keahlian terhadap kasus yang sedang diinvestigasi;

ii. Terlibat dalam proses transaksi/non transaksi yang diduga sebagai fraud;

iii. Mengetahui, namun tidak terlibat dalam proses transaksi/non transaksi yang diduga sebagai fraud;

iv. Pihak-pihak lain yang menurut petugas investigasi perlu dihadirkan.

Keterangan

**) Berita Acara Pemeriksaan atau salinannya tidak diberikan kepada pihak yang diperiksa (terperiksa), namun disimpan oleh unit anti fraud untuk keperluan investigasi.*

***) contoh pertanyaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas pemeriksa, pertanyaan tersebut dapat bertambah dan berubah dari template pertanyaan yang ada karena pertanyaan akan disesuaikan dengan jenis kasus yang dihadapi oleh petugas pemeriksa.*

4). Investigasi *fraud* yang melibatkan pihak penegak hukum

a). Dengan memperhatikan jumlah kerugian, reputasi Bank, dan kompleksitas *fraud*, investigasi *fraud* yang melibatkan pihak penegak hukum harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.

b). Direktur bidang yang dimaksud disini adalah :

i. Direktur yang membawahi karyawan yang terlibat *fraud* apabila merupakan *fraud* internal; atau

ii. Direktur yang membidangi suatu Cabang, produk, aktivitas, kegiatan operasional/bisnis, atau Divisi apabila merupakan *fraud* eksternal.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

5). Jangka waktu Investigasi fraud :

a). Investigasi fraud yang dilakukan oleh internal CCB Indonesia, paling lama dilakukan 3 (tiga) bulan sejak fraud ditemukan dengan memperhatikan kompleksitas fraud dan pihak-pihak yang terlibat fraud. Dalam rentang jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, CCB Indonesia harus sudah ada keputusan berkaitan dengan pengembalian dana nasabah yang disetujui oleh Direksi.

b). Investigasi fraud yang melibatkan pihak eksternal seperti penegak hukum, paling lama 6 (enam) bulan sejak fraud ditemukan, CCB Indonesia harus sudah mempunyai keputusan internal untuk pengembalian dana kepada Nasabah yang disetujui oleh Direksi.

c). Mekanisme persetujuan dan pengembalian dana kepada Nasabah sebagai akibat dari fraud, diatur lebih lanjut di butir IV.5.

b. Pelaporan

Setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif terhadap CCB Indonesia (dalam hal ini Divisi, Unit Kerja, Regional, KC/KCP) dan/atau nasabah CCB Indonesia yang berpotensi menjadi perhatian publik, wajib dilaporkan.

Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban CCB Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Strategi Anti *Fraud* yang dimiliki.

1). Dari laporan hasil investigasi (berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal), jika hasil investigasi menunjukkan adanya tindakan pelanggaran, Unit Anti *Fraud* akan berkoordinasi dengan Divisi Legal, Divisi Human Capital, dan Unit Kerja terlait lainnya, untuk selanjutnya merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk memutuskan tindakan lanjutan yang akan diambil yaitu untuk diteruskan ke jalur hukum atau diproses secara internal CCB Indonesia.

2). Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dengan tembusan Direktur yang membidangi Kepatuhan, maupun kepada OJK secara semester sesuai dengan format pada Lampiran 2 POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

3). Dalam rangka memantau penerapan Strategi Anti Fraud, unit Anti Fraud menyusun laporan penerapan Strategi Anti Fraud, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

4). Laporan *fraud* berdampak signifikan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah CCB Indonesia mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan.

5). Dalam hal terdapat perubahan terhadap Strategi Anti Fraud maka perubahan Strategi Anti Fraud dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan.

c. Pengenaan Sanksi

CCB Indonesia akan menerapkan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*.

Kebijakan pengenaan sanksi akan diterapkan secara transparan dan konsisten. Memberikan sanksi yang jelas dan tegas yang akan mengurangi perilaku tidak jujur. Sanksi yang tegas dan konsisten akan membuat pegawai berpikir sebelum melakukan *fraud.*

Kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku Fraud, yang paling sedikit memuat:

1). Jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan;
2). Mekanisme pengenaan sanksi; dan
3). Pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.

Peraturan sanksi diatur secara terpisah dari Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud dengan dikeluarkannya Peraturan Perusahaan dan/atau Surat Keputusan Direksi (SK Direksi).

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar empat adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling sedikit mencakup:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *fraud* yang diindikasi/dicurigai *fraud*, baik sesuai ketentuan internal CCB Indonesia maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, CCB Indonesia perlu memelihara data kejadian *fraud (fraud profiling)*. Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

Data kejadian Fraud paling sedikit:

1). nama LJK;
2). pelaku Fraud;
3). jabatan pelaku Fraud pada saat melakukan Fraud;
4). status tindak lanjut penanganan Fraud;
5). jenis Fraud;
6). aktivitas terkait Fraud;
7). deskripsi Fraud atau modus operandi;
8). lokasi kejadian Fraud;
9). divisi/bagian terjadinya Fraud;
10). pihak yang dirugikan;
11). waktu kejadian Fraud;
12). jumlah kerugian;

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

13). penyebab Fraud;
14). tindakan untuk penanganan Fraud; dan
15). tindakan perbaikan untuk pencegahan Fraud.

Berdasarkan data kejadian Fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya Fraud serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian Fraud perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya dikomunikasikan kepada pegawai CCB Indonesia.

c. Tindak lanjut

Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

IV.5. Pengembalian Dana Nasabah.

IV.5.1. Nasabah dalam melakukan hubungan usaha dengan CCB Indonesia dapat mengalami kerugian finansial yang diakibatkan oleh :

a. Tindakan fraud oleh pihak internal CCB Indonesia

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindakan fraud yang dilakukan oleh pihak internal CCB Indonesia.

b. Pemanfaatan kelemahan dan kesalahan sistim IT (*error system*)

Adalah kerugian keuangan yang dialami oleh nasabah yang timbul akibat tindakan oleh pihak internal CCB Indonesia yang sengaja memanfaarkan kelemahan sistim IT dan/atau menyebabkan kesalahan sistim IT (*error system*) untuk kepentingan dan keuntungan keuangan diri sendiri dan/atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan/atau CCB Indonesia.

IV.5.2. Dalam hal terdapat kerugian keuangan (finansial) nasabah diakibatkan karena tindakan di atas (butir IV.5.1), maka pengembalian dana nasabah

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

dapat dilakukan setelah tindakan dan pelaku fraud terbukti dan telah mendapat persetujuan dari Direksi.

a. Pengembalian dana nasabah akibat internal fraud pada dasarnya dibebankan kepada pelaku fraud.

b. CCB Indonesia dapat melakukan pengembalian kerugian nasabah terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak menutup tanggung jawab pelaku fraud untuk mengembalikan kerugian nasabah.

IV.5.3. Persetujuan pengembalian dana nasabah sebagaimana butir IV.5.2. di atas, disetujui oleh minimal 3 (tiga) Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur yang membawahi Divisi Accounting & Tax, dan Direktur yang membidangi.

Keterangan
Dalam hal Direktur bidang juga sebagai Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi Divisi Accounting & Tax maka diperlukan tambahan persetujuan dari Direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan.

Dalam pengajuan persetujuan kepada Direksi, disebutkan pengembalian dana kepada Nasabah dilakukan ke rekening Nasabah di CCB Indonesia atau di bank lain.

IV.5.4. Proses Pengembalian dana nasabah

a. Batas pengembalian dana nasabah

1). Pengembalian dana nasabah, penyelesaiannya dilakukan maksimal 5 (Lima) hari kerja setelah pengajuan pengembalian dana nasabah disetujui oleh semua Direksi yang berwenang (sebagaimana disebut pada butir IV.5.3 di atas).

2). Pengembalian dana nasabah dilakukan dengan mengkredit rekening nasabah :

i. Bukti pengkreditan ke rekening nasabah disimpan sebagai bukti penyelesaian kepada nasabah, dan dikirimkan salinannya kepada Unit Anti Fraud.

ii. Nasabah diberitahu bahwa pengembalian dana kepada nasabah telah dilakukan dan bukti pengembalian diinformasikan kepada nasabah.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

iii. Dalam hal Rekening nasabah sudah ditutup, Nasabah diminta untuk membuka rekening kembali untuk pengembalian dana.

iv. Dalam hal nasabah tidak bersedia membuka rekening di CCB Indonesia, pengembalian kepada nasabah tidak bisa dilakukan secara tunai/cash. Pengembalian kepada Nasabah untuk ditransfer ke bank lain dapat dilakukan apabila memang disetujui oleh Direksi (sebagaimana disebut pada butir IV.5.3 di atas).

v. Dalam hal nasabah yang sudah menutup rekeningnya tidak bisa bisa dihubungi untuk pengembalian dana, maka pengembalian dana ditunda sampai dengan nasabah bisa dihubungi. Penundaan diinformasikan kepada Unit Anti Fraud disertai dengan alasan penundaannya.

3). Tidak boleh dilakukan pembukaan rekening nasabah untuk pengembalian dana tanpa disetujui oleh nasabah.

b. Pembukuan pengembalian dana nasabah karena internal fraud :

1). Pelaku fraud mengembalikan seluruh kerugian nasabah :

i. Pengembalian dari pelaku fraud ditampung dalam suatu akun sebelum dikembalikan kepada nasabah. Pengembalian oleh pelaku fraud ini dikoordinasikan dengan Divisi/Unit Kerja yang berkaitan.

ii. Pengembalian kerugian dari pelaku fraud kepada nasabah tetap diinformasikan oleh Cabang/Divisi/Unit Kerja pengelola Nasabah kepada nasabah, untuk menghindari tuntutan kepada Bank dikemudian hari.

2). Pelaku fraud belum mengembalikan atau mengembalikan sebagian kerugian nasabah.

i. Dalam hal CCB Indonesia melakukan penggantian kerugian terlebih dahulu kepada nasabah, karena pelaku *fraud* belum melakukan pengembalian atau pengembalian oleh pelaku

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

fraud belum penuh (*full*), maka pengembalian dibukukan pada Pos Biaya Internal Fraud (debit).

ii. Saat pelaku mengembalikan kerugian atau kekurangan pengembalian, maka dikreditkan ke Pos Biaya Internal Fraud.

IV.5.5. Pemantauan pengembalian kerugian akibat internal fraud

a. Unit Anti *Fraud* bersama dengan Cabang/Divisi/Unit kerja yang berkaitan, akan melakukan pemantauan terhadap pengembalian dana kepada nasabah akibat internal *fraud*, termasuk pengembalian oleh pelaku *fraud*.

b. Unit Anti *Fraud* akan melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama, Direktur Bidang dan Direktur yang membawahi Divisi Accounting & Tax, atas pemantauan pengembalian dana kepada nasabah dan pengembalian dari pelaku *fraud*.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

1. Unit Anti Fraud agar memastikan bahwa setiap petugas yang melaksanakan pekerjaannya telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat berasal dari internal CCB Indonesia maupun dari eksternal.
2. Apabila terdapat petugas yang berhalangan hadir (cuti, atau sakit), penunjukan petugas pengganti harus memperhatikan kompetensi dari petugas penggantinya sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisor/atasan memantau pelaksanaan tugas dari petugas pengganti untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik.
3. Apabila terdapat laporan yang harus diproduksi dan dilaporkan baik kepada internal CCB Indonesia maupun kepada pihak regulator, Unit Anti Fraud wajib memiliki mekanisme pengingat (*reminder*) yang memadai sehingga laporan dapat diproduksi dan dikirimkan sesuai dengan jatuh temponya.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris CCB Indonesia dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* yang menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam hal ini mengarahkan CCB Indonesia dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud* yang akan terjadi.

Akhir kata, diharapkan seluruh pegawai dan jajaran organisasi di CCB Indonesia dapat membaca, memahami dan melaksanakan apa yang telah tercantum dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*, demi terciptanya budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, sehingga *Fraud* yang akan terjadi dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB VII

HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DIREKTUR BIDANG DAN DIREKTUR KEPATUHAN	
Zhu Yong *)	**Agresius R. Kadiaman**
Direktur Corporate & International Banking	Direktur Kepatuhan

*) *Direktur yang membidangi Unit Anti Fraud*

TANDA TANGAN PEMBUAT	
Victorius Hananto	**Teguh Prihatno**
Kadiv Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Kepala Unit Anti Fraud

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

LAMPIRAN

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 1

PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Kami PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, dalam hal ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan akan menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan.
2. Perusahaan menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Perusahaan tidak mentoleransi adanya *Fraud* dari jenis apapun atau dalam keadaan apapun.
4. Perusahaan berkomitmen untuk memerangi dan membasmi (*Fraud*).
5. Perusahaan mengharapkan semua pegawai perusahaan untuk menunjukkan standar tertinggi kejujuran setiap saat. Standar ini jelas diatur dalam Peraturan Perusahaan pasal Kode Etik.
6. Semua Pimpinan bertanggung jawab penuh dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif (membuat pegawai tetap yakin dengan prosedur, memantau bagaimana pegawai dalam melakukan tugasnya dengan menjaga nama baik perusahaan).
7. Perusahaan memiliki hak untuk mengenakan sanksi kepada siapa saja yang melakukan *Fraud* karena ini adalah cara penting untuk membuat pegawai lain tidak mengulangi *Fraud* yang sama di masa yang akan datang.
8. Perusahaan telah menyiapkan Unit Anti *Fraud* untuk melawan *Fraud*. Ini adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Demikian pernyataan ini dibuat, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk mendukung dan melaksanakan kebijakan Anti *Fraud* dan tidak memberikan toleransi kepada tindakan *Fraud*.

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 2

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini, saya/kami* yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya/kami*:

1. akan senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
4. menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Apabila pelaku Fraud oleh internal Perusahaan maka pelakunya dengan sukarela mengundurkan diri dan menerima konsekuensi atas pelanggarannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Ditandatangani oleh

Nama :

Jabatan :

** Coret yang tidak perlu*

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 3

Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud,* terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bagian ini diisi dengan penjelasan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

A. Tabel kejadian *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku
2. ID Kejadian *Fraud*
3. Jenis *Fraud*
 a. Jenis *Fraud*
 b. Keterangan Jenis *Fraud*
4. Aktivitas Terkait *Fraud*
5. Deskripsi *Fraud*/Modus Operandi
6. Lokasi *Fraud*
 a. Lokasi *Fraud*
 b. Keterangan Lokasi *Fraud*
7. Divisi/Unit Kerja Terjadinya *Fraud*
8. Pihak yang Dirugikan
9. Waktu
 a. *Fraud* Terjadi
 i. Awal
 ii. Akhir
 b. *Fraud* Diketahui

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

10. Jumlah Kerugian
 a. Bank
 i. Riil (*incurred*)
 ii. Potensial (*Potential*)
 iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
 b. Nasabah
 i. Riil (*incurred*)
 ii. Potensial (*Potential*)
 iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
 c. Pihak Lain
 i. Riil (*incurred*)
 ii. Potensial (*Potential*)
 iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
11. Kelemahan Penyebab *Fraud*
 a. Kelemahan Penyebab *Fraud*
 b. Keterangan
12. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*
 a. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*
 b. Keterangan
13. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*
 a. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*
 b. Keterangan
 c. Target Waktu Pelaksanaan
 d. Realisasi Pelaksanaan

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

B. Tabel Pelaku *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. ID Kejadian *Fraud*
2. Internal/Eksternal
3. Identitas Pelaku
 a. Nama
 b. Jenis Identitas
 c. Nomor Identitas
 d. Jenis Kelamin
 e. Alamat Identitas
 f. Alamat Domisili
 g. Tempat Lahir
 h. Tanggal Lahir
4. Status Pelaku
5. Jabatan Pelaku
 a. Pada Saat *Fraud* Terjadi
 b. Keterangan Jabatan
 c. Pada Saat *Fraud* Diketahui
 d. Keterangan Jabatan
6. Keterangan Pelaku
7. Pengenaan Sanksi

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 4

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, ……. tanggal ……. bulan ……. tahun 2024, pukul ……. bertempat di …….. Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. …… ……
2. …… ……
3. …… ……
4. …… ……

Berdasarkan surat tugas nomor …… melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : ……
Nomor Identitas : ……
Tempat/Tanggal Lahir : ……
Jabatan : ……
Alamat : ……
Nomor HP : ……
Email : ……

Sebagai pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi

Sehubungan dengan laporan/whistleblowing/pengaduan/surat pengaduan nomor …… perihal …… ……..
Atas pertanyaan dari Tim Pemeriksa Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

A. IDENTITAS TERPERIKSA

a. Mohon sebutkan nama serta tempat dan tanggal lahir Bpk/Ibu/Sdr/i
……

b. Mohon sebutkan alamat tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr/i
……

c. Apakah alamat yang Bpk/Ibu/Sdr/i sebutkan sesuai atau sama dengan yang tercatat di Kartu Identitas?
……

d. *Dst*. ……

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

B. KONDISI FISIK DAN PSIKIS TERPERIKSA

a. Apakah sebelumnya Bpk/Ibu/Sdr/I sudah mengerti maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan ini? Jika mengerti dalam perkara apa pemeriksaan ini dilakukan?

……

b. Apakah saat ini Bpk/Ibu/Sdr/I dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pemulihan kesehatan?

……

c. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I dalam pemeriksaan ini mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain?

……

d. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I bersedian memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung?

……

e. Dst. ……

C. TERKAIT KASUS/KEJADIAN FRAUD

a. Mohon dapat diceritakan kembali apa yang Bpk/Ibu/Sdr/I lakukan/ketahui mengenai kasus fraud yang terjadi?
……

b. Kapan dan dimana kejadiannya serta siapa saja yang terlibat/mengetahui kejadian tersebut?
……

c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr/I sejak kapan hal tersebut dilakukan dan berapa kali hal tersebut dilakukan?
……

d. Apa yang Bpk/Ibu/Sdr/I lakukan setelah melakukan/mengetahui kejadian tersebut?
……

e. Alasan apa yang membuat Bpk/Ibu/Sdr/I memutuskan untuk melakukan hal tersebut?
……

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

f. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I mengetahui kerugian finansial/non finansial yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut?

……

g. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?

……

h. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui dan menyadari bahwa jika dikemudian hari terbukti Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?

……

i. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui dan menyadari jika dikemudian hari terbukti memberikan informasi yang tidak benar akan diberi sanksi dan diproses sesuai peraturan yang berlaku?

……

j. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?

……

k. ……

……

l. ……

……

m. *Dst* ……

……

Demikian Berita Acara Pemeriksaan kasus …… Di ……

Jakarta, ……., 2024

Pemeriksa:

1. Nama 1. ……
2. Nama 2. ……
3. Nama 3. ……
4. Nama 4. ……

Terperiksa :

1. Nama 1. ……

<u>Keterangan</u>

- *Berita Acara Pemeriksaan atau salinannya disimpan dan digunakan oleh unit anti fraud untuk keperluan investigasi, tidak diberikan kepada pihak yang diperiksa (terperiksa).*
- *Pertanyaan-pertanyan yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan pertanyaan panduan bagi petugas pemeriksa.*
- *Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat bertambah atau berbeda (tidak sama persis dengan template pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini) disesuaikan dengan jenis kasus fraud yang dihadapi.*